

kelurahan kamal muara

Jl. Kamal Muara Raya No. 8 14470 0215550302

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara /
KECAMATAN PENJARINGAN / kelurahan kamal muara

Pelayanan Pernikahan Kedua (Umum)

No. SK : 35 Tahun 2021

Persyaratan

1. Akta Cerai dari Pengadilan Agama / Akta Kematian / Surat Keterangan Kematian / ijin Poligami dari Pengadilan Agama
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW
3. FC KTP dan KK pemohon
4. Surat pernyataan Duda/Janda yang belum pernah menikah lagi dari Pemohon bermaterai Rp. 10.000 ditandatangani RT RW
5. FC KTP 2 orang saksi
6. FC KTP dan FC KK orang tua Pemohon (apabila masih hidup);
7. Surat Kuasa bermaterai Rp. 10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan);
8. Sertifikat Layak Kawin yang dikeluarkan oleh Puskesmas setempat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP);
3. Petugas menerima berkas (PTSP);
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (PTSP);
5. Petugas memproses pembuatan Formulir N1, N2, N4 dan N6 dan Surat Keterangan (PM1). (PTSP)
6. Petugas memproses penandatanganan Formulir N1, N2, N4, N6 dan PM1. (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Formulir N1, N2, N4, N6 dan PM1.

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



kelurahan kamal muara

Jl. Kamal Muara Raya No. 8 14470 0215550302

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara /
KECAMATAN PENJARINGAN / kelurahan kamal muara

Produk Pelayanan

1. Formulir N1, N2, N4, N6 dan PM1

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor : 021-5550302
2. Email : kamalmuarakelurahan@gmail.com
5. Kotak saran dan Pengaduan